



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 5 TAHUN : 1991 SERI D :
NO. 5.**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 558 TAHUN 1990

TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SALAH SEORANG WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Juli 1987 Nomor 242 Tahun 1987 tentang Peresmian Saudara Letkol. Inf. Marsoedi Martodjojo Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 26 Desember 1985 Nomor 502 Tahun 1985 tentang Pengesahan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng atas nama Letkol. Inf. Marsoedi Martodjojo ;
 - c. bahwa Surat Kawat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 18 Oktober 1990 Nomor 800/3513/Kepeg/1990 tentang Saudara Letkol. Inf. Marsoedi Martodjojo Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Oktober 1990 ;

- d. bahwa dengan meninggalnya Saudara Letkol. Inf. Marsoedi Martodjojo, salah seorang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng, maka sesuai ketentuan yang berlaku dipandang perlu meresmikan pemberhentiannya dengan hormat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng terhitung sejak tanggal 17 Oktober 1990 ;
- e. bahwa peresmian pemberhentian dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ;
 - 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975

Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) ;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3301) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3310) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 51 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3202) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 160-1322 tentang Perubahan Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SALAH SEORANG WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG

Pasal 1

- (1) Meresmikan dengan hormat pemberhentian Saudara Letkol. Inf. Marsoedi Martodjosebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya dan semoga arwahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Amal dan Darma Baktinya.
- (2) Segala sesuatu yang berhubungan dengan hak-hak almarhun tersebut ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 17 Oktober 1990..

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal: 26 November 1990

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

NIP. 130222536

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Badan Pembina Kekaryaan Daerah Militer IX Udayana di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Pengadilan Tinggi di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
8. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja
13. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja di Singaraja.
14. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Tingkat II Buleleng di Singaraja.
15. Ketua DPD Golongan Karya Tingkat II Buleleng.
16. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Tingkat II Buleleng di Singaraja.
17. Yang bersangkutan untuk menjadi maklum di pergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 5 Tanggal : 5
Januari 1991 Seri : D
Nomor : 5.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali, ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857